BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : P.900.1.3.2/1081/BAPENDA/2025 tanggal 9 Juli 2025 tentang Alokasi Belanja Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten OKU Selatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : 600/567/PU-TR/OKUS/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Penyampaian Data Usulan Perubahan Rincian Belanja T.A 2025 dan Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor: P-000.7.2.3/888/SEKRETDINKES/2025 tanggal 14 Juli 2025 tentang Permohonan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu melakukan perubahan terhadap Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 432/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2024 Nomor 42) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 4 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
b. Nomor 10 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 10);
c. Nomor 14 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2025 Nomor 14);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.465.970.089.780 *(Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah),* yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.355.008.588.224 *(Satu Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Lima Miliar Delapan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)* yang terdiri atas:
    a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
    b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.194.161.331.030 *(Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Rupiah).*

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 160.847.257.194 (*Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 160.847.257.194 (*Seratus Enam Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

a. pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar Rp. 38.407.051.368 *(Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Juta Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah)*;
b. pendapatan bagi hasil pajak air permukaan sebesar Rp. 202.350.001 *(Dua Ratus Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Satu Rupiah)*;
c. pendapatan bagi hasil pajak rokok sebesar Rp. 24.170.182.938 *(Dua Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).*
d. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi sebesar Rp. 98.067.672.887 *(Sembilan Puluh Delapan Miliar Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).*

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.466.092.256.652 (*Satu Triliun Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 954.843.087.249 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai Rp 601.412.868.127 (*Enam Ratus Satu Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*);
   b. belanja barang dan jasa Rp 288.277.856.149 (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*);
   c. belanja hibah Rp 63.682.362.973 (*Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*); dan
   d. belanja bantuan sosial Rp 1.470.000.000 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 208.946.992.072 (*Dua Ratus Delapan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
   a. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 33.666.707.581 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*);
   b. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 15.745.604.074 (*Lima Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah*);
   c. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp 159.273.472.917 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah*);
   d. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp 220.480.000 (*Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*); dan
   e. belanja modal aset lainnya sebesar Rp 40.727.500 (*Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

(3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 4.527.536.971 (*Empat Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

(4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 297.774.640.360 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. belanja Bagi Hasil Rp 1.123.890.000 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*); dan

b. belanja Bantuan Keuangan Rp 296.650.750.360 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

9.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten;
10.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kota;
11.	Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;
12.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
13.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
14.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
15.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;
16.	Lampiran XI	Rekapitulasi dan Sinkronisasi Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah APBD;
17.	Lampiran XII	Komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN) yang Diklasifikasi Menurut Urusan, Bidang Urusan, SKPD, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

ABUSAMA

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. M. RAHMATTULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala BPKAD	

BAGIAN HUKUM PARAF